

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegangan dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah.¹

Pengkajian hukum Islam secara ilmiah sebagai suatu bidang hukum tersendiri memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak sebanding dengan berkembangnya praktik kegiatan usaha dari lembaga-lembaga ekonomi syariah yang pada akhir-akhir ini begitu pesatnya. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama pada tahun 1992, dan tidak lama kemudian munculah

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 9

lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan hukum Islam, yang lebih umum disebut sebagai lembaga keuangan syariah atau lembaga perekonomian syariah.² Dalam konteks perbankan syariah, tidak akan ditemukan lafaz atau teks di Al-Qur'an dan hadits tentang perbankan, namun ditemui perintah tentang melakukan bertransaksi, yaitu pengharaman riba, tidak boleh berlaku zalim, tidak mengenal untung-untungan dan transaksi yang bathil. Konteks ini, maka penetapan tentang perbankan memakai penalaran *istislahi* yaitu bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia melakukan transaksi, sehingga ada lembaga yang bisa melindungi manusia dalam menjaga jiwa dan hartanya dari yang haram, zalim, dan untung-untungan. Karena perbankan konvensional memakai sistem bunga, maka ada keharusan untuk melahirkan perbankan yang tidak melahirkan sistem bunga, dalam konteks sejarah lahirnya perbankan syariah. Hal inilah dasar filosofis kehadiran perbankan

² Gemala Dewi, dkk., (ed) Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 165

syariah, yaitu melahirkan perbankan yang bisa melindungi jiwa dan harta dari transaksi yang diharamkan.³

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utama.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:⁴

1. Pemindahan uang
2. Menerima dan membayar kembali
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang

³Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 69

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah* Edisi 4 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 29

6. Member jaminan kredit, dan
7. Memberi kredit.

Pemberian kredit sama halnya dengan pembiayaan, pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dalam Ascarya dapat dibagi tiga:⁵

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 122

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditunjukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Ijarah dalam perbankan di kenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewakan harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan. Sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* disebut juga sebagai *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan, penyewa

mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.⁶

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Mandiri tidak hanya melayani aktivitas perbankan saja tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan solusi dalam hal keuangan. Bank Syariah Mandiri memberikan produk pembiayaan mikro umroh bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah umroh tanpa harus mengumpulkan dana terlebih dahulu sehingga siapapun dapat berangkat ibadah umroh walaupun belum memiliki dana untuk biaya pemberangkatan ke Tanah Suci.

Pembiayaan mikro umroh yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan pembiayaan dalam jangka waktu pendek untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh dengan menerapkan pembiayaan atas dasar akad *Ijarah* dan pembiayaan multijasa untuk produk pembiayaan mikro termasuk pembiayaan mikro umroh, karena Pembiayaan multijasa disini

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PranadaMedia Group, 2011), h. 160-161

tidak hanya untuk pembiayaan umroh tetapi bisa digunakan untuk pembiayaan pendidikan dan pembiayaan pernikahan dengan berlandaskan akad *murabahah*.

Sebagai umat Islam pasti memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh akan tetapi terkadang niat tersebut tidak terwujud karena persoalan biaya. Dengan adanya produk ini Bank Syariah Mandiri membantu meringankan nasabah dengan memberikan tambahan dana guna menutupi kekurangan biaya untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah. Setelah nasabah kembali ke Indonesia nasabah diwajibkan untuk membayar dana tersebut dengan cara mecicil setiap bulannya dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Haji dan umroh wajib satu kali bagi seorang muslim yang berakal dan merdeka jika ia mampu melaksanakan perjalanan, baik laki-laki atau perempuan. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, dengan sanad yang shahih, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟
 قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ. (رواه أحمد وأبو
 ماجه، وإسناده صحيح)

Wahai Rasulullah apakah kaum perempuan diwajibkan untuk berjihad?” beliau menjawab, “mereka wajib berjihad tanpa harus mengangkat senjata, yaitu haji dan umroh.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)⁷

Dalam Q.S al-Baqarah ayat 158, Allah berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ^ط فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ^ج وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
 شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

“sesungguhnya Safa dan Marwah merupakansebagian dari syiar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh,tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan ,maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui.”⁸

⁷Ablah Muhammad al-Kahlawi, *Buku Induk Haji & Umroh untuk Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2011), h. 373

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Garut : CV Penerbit J-ART,2017), hal. 24

Haji dan Umroh merupakan salah satu ibadah yang disyari'atkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَرَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”⁹

Hadits dan ayat di atas menjadi dasar pokok yang menyatakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji adalah rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan mengenai perintah melaksanakan haji dan umroh ditunjukkan kepada yang mampu baik rohani maupun jasmani dan tentu saja

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 62

harus mampu dari segi ekonomi. Melihat penjelasan tersebut nampaknya ada permasalahan mendasar yang perlu diteliti atas kesanggupan dan kemampuan untuk pergi haji dan umroh. Oleh karena itu perlu melakukan penelitian terhadap kasus kredit pembiayaan umroh yang ada di bank Syariah Mandiri, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN
MIKRO UMROH (Studi di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Cilegon)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mikro umroh pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cilegon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mikro umroh pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada prosedur

pembiayaan mikro umroh dan tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mikro umroh.

D. Tujuan Penulisan

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mikro umroh pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cilegon
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mikro umroh pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon

E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum islam terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro umroh

2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu para praktisi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cilegon dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro umroh.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mikro umroh. maka penulis akan mencoba memaparkan beberapa kajian pustaka yang telah diuji sebelumnya dengan tujuan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis orang lain. Adapun telaah yang digunakan dari penulis ini adalah:

No	Nama/Tahun/Perguruan Tinggi/Judul Skripsi	Isi Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Asiam Amanah/2018/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/“ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah Trevel Dan Bank Dalam Kredit Umroh PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten</i> ”	Dalam penerapan kredit umroh yang dilakukan PT. Kanal Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ini ada dua tahapan yang harus dilakukan yaitu proses administrasi untuk melakukan kesepakatan dengan pembayaran DP (<i>Down Paymen</i>) dan pembayaran angsuran setelah nasabah kembali ke Indonesia.	Membahas tentang pembiayaan untuk melaksanakan ibadah umroh yang digunakan sebagai pemberangkatan ke Tanah Suci	Perbedaan dengan skripsi saya adalah lebih terfokus pada pembiayaan umroh di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon
2	Widiana Silsilia Yuliyu/ 2018/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ “ <i>Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat</i> ”	Mekanisme dalam pengajuan pembiayaan Flexi iB Hasanah Umroh memiliki beberapa tahapan yaitu : tahap pengajuan berkas, tahap penyelidikan dokumen, tahap analisa penilaian kelayakan pembiayaan, tahap	Membahas tentang pembiayaan untuk melaksanakan ibadah umroh yang digunakan sebagai pemberangkatan ke Tanah Suci	Perbedaan dengan skripsi saya adalah lebih terfokus pada penerapan prosedur yang digunakan pada pembiayaan umroh dan ditinjau dari hukum Islam.

		keputusan pemberian pembiayaan, tahap penandatanganan akad, dan tahap realisasi pembiayaan.		
3	Fizatun Nadhirah/ 2018/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Sarussalam Banda Aceh/ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umroh Pada PT. Arminareka Perdana (Analisis Akad Kemitraan Pada Cabang Banda Aceh”	Sistem pembiayaan haji dan umroh pada PT. Arminareka Perdana Banda Aceh diawali dengan menyerahkan uang DP yaitu pendaftaran haji plus sebesar Rp.5.000.000,- dan pendaftaran umroh sebesar Rp.3.000.000,- dengan tiga cara pelunasan yaitu dengan membayar <i>cash</i> , secara cicilan, dan dengan cara kemitraan. Tinjauan hukum Islam terhadap legalitas kemitraan pada PT. Arminareka Perdana telah sesuai dengan apa	Membahas tentang pembiayaan untuk melaksanakan ibadah umroh yang digunakan sebagai pemberangkatan ke Tanah Suci	Perbedaan dengan skripsi saya adalah lebih terfokuskan pada prosedur pembiayaan umroh pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon

		<p>yang telah diterapkan dalam hukum Islam, karena PT. Arminareka Perdana mempunyai legalitas berupa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh perusahaan dan dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
4	<p>Yessi Widhi Astuti/ 2015/ Institut Agama Islam Negeri Salatiga/ “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Salatiga)”</p>	<p>Pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri KC Salatiga dari segi akadnya sudah menggunakan akad <i>Qardh wal Ijarah</i> yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syara’ dari akad tersebut dan sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-</p>	<p>Membahas tentang sistem pembiayaan yang digunakan sebagai pemberangkatan ke Tanah Suci</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi saya adalah lebih terfokuskan pada prosedur dalam pembiayaan umroh dan ditinjau dari hukum Islam.</p>

		MUI/IV/2001 dan DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan produk pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri KC Salatiga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013.		
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh Bank Konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di Bank Syariah.

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹⁰

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena Bank Syariah memiliki skema yang berbeda dengan Bank Konvensional dalam penyaluran dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan

¹⁰Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : PranadaMedia Group. 2010), h. 245

utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan Bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dan berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam¹¹

Bagi masyarakat awam, pembiayaan syariah tampak sebagai pembiayaan konvensional yang disamakan. Sebab, pola arus kasnya bisa begitu mirip. Adapun prinsip-prinsip keuangan syariah adalah

1. Pembiayaan syariah tidak berurusan dengan riba (bunga).

Ini adalah aturan mendasar, pemberi pinjaman atau kreditor tidak boleh mendapatkan bunga dan debitor tidak boleh membayar bunga.

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 105-106

2. Pembiayaan syariah tidak boleh bertujuan mendanai asset atau kegiatan haram (dilarang). Maka tidak mungkin mendapatkan pembiayaan syariah untuk membangun pabrik perbotolan bir atau membeli perternakan babi.
3. Pembiayaan syariah menekankan kewajiban untuk mengungkapkan informasi demi melindungi yang lemah. Maka ketimbang mengambil peran kreditor, penyedia dana didorong bertindak sebagai investor. Dengan memiliki andil dalam proyek debitor, saling kerja sama dan memberikan keuntungan pun tercipta.¹²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank

¹²Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 177

Umum Konvensional dan Bank Perkreditan rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

BUS adalah bank syariah yang yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa

perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹³

Dalam pembiayaan adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan yang diartikan pula sebagai kehidupan sebagai saling tolong-menolong.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2:

¹³Rizal Yaya, dkk., (ed) *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 54

¹⁴Nuni Suci Hartini, " *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kredit Untuk Pembiayaan Umroh di Leasing Syariah (Studi Kasus di PT. Bess Finance, Kota Serang)*," (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 13

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
 وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
 فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ... ﴿٢٠﴾

*“wahai orang-orang yang beriman!
 Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai bencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka)...¹⁵*

Umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya Di Masjidil Haram. Pada istilah teknis

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur.an*,....., h. 106

syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan Sa'I di antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat. Sering disebut pula dengan haji kecil. Perbedaan umroh dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Mekkah.¹⁶

Berkaitan dengan hukum umroh para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama Masyriq berpendapat bahwa umroh itu hukumnya tathawwu. Tathawwu secara bahasa artinya adalah nafilah yaitu nama sesuatu (ibadah) yang disyariatkan sebagai tambahan bagi (ibadah) yang fardu dan wajib. Biasa disebut *mamdud, mustahab, tathawwu, sunnah, murraqab fih* (yang

¹⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/umroh>, diakses pada 31 Mei 2005, Pukul 03.00

dinaturkan) dan hasan. Disebut *nafilah* karena fungsinya sebagai penambah apa-apa yang difardukan Allah¹⁷

وَقَالَهُ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَهُ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنْفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ.

978. pendapat hal ini dikemukakan oleh Sa'id bin Salim. Ia berargumen bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengabarkannya dari Mu'awiyah bin Ishaq dari Abu Shahih Al Hanafi, bahwa Rasulullah bersabda, "Haji adalah jihad, dan umroh adalah tathawwu"¹⁸

Aku bertanya kepadanya, "apakah hadits semacam ini benar-benar valid dari Nabi?" Ia menjawab, "Sanadnya terputus. Akan tetapi, kendati hadits ini tidak menguatkan argumen, namun argumen kami bahwa umroh itu hukumnya tathawwu adalah karena Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. 'Aali Imran [3]: 97) di tempat Allah menjelaskan kewajiban haji ini Allah tidak menyebutkan kewajiban umroh. Dan sesungguhnya Ibnu

¹⁷Asep Nurhalim, *Buku Lengkap Panduan Shalat*, (Jakarta: Belanoor, 2010), h. 244

¹⁸Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*, penterjemah Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 677

Abbas berpendapat bahwa umroh itu hukumnya wajib dan pendapatnya itu tidak ditentang oleh imam-imam lain. Dan pendapat Ibnu Abbas ini mengandung kemungkinan penegasan umroh, bukan kewajibannya.

Imam Asy-Syafi'i berkata *“pendapat yang paling mendekati makna tekstual Al-Qur'an dan paling pantas dikemukakan oleh ulama menurutku, aku memohon taufiq kepada Allah, adalah bahwa umroh itu hukumnya wajib, karena Allah menggandengkannya dengan haji.”* Allah berfirman

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ
أَهْدَى ...

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat...” (Qs. Al-Baqarah [2]: 196)¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan staff

¹⁹ Abdullah Muhammad bin Idris, Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*,....., h. 678-680

atau karyawan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon.

Dari data yang dikumpulkan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pada penelitian deskriptif analitis, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka²⁰

2. Jenis Dan Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, upaya yang dapat dilakukan dalam menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pembiayaan mikro umroh diantaranya:

a. Data primer

Yaitu data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian, dan sumbernya adalah data primer.

Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara pihak-

²⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 13

pihak yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon yang meliputi: Bapak Taufik Septiadi bagian *Micro Banking Manager* (MBM), Suhendar Ary Priyambono bagian *Analisis Mikro Risk Grup*, Ridwan Arif Triansyah bagian *Business Banking Relationship Manager* (BBRM), Muhammad Ridwan bagian *Micro Financing Sales* (MFS) dan dari pihak lain yaitu Tati Umayah sebagai nasabah.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber yang tidak langsung memberikan pengumpulan data. Data sekunder ini diperoleh penulis dari hasil bacaan, seperti buku-buku, makalah, skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian ini juga diperoleh dari data yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tentang pembiayaan mikro umroh, penulis menggunakan metode Penelitian lapangan (*field*

research), dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mendatangi langsung tempat yang berkaitan dengan penelitian ini, melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendokumentasikan dengan cara mengumpulkan data yang berdasarkan laporan yang dapat dari pihak yang diwawancarai.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kejelasan yang bertujuan memberikan gambaran yang akurat mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan mikro umroh pada Bank Syariah Mandiri.

Analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan yaitu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon dengan teori hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, kondisi objektif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon, memuat tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon, produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri, dan pembiayaan mikro umroh Bank Syariah Mandiri.

Bab III, ibadah umroh dan pembiayaannya, meliputi ibadah umroh, dan pembiayaan.

Bab IV, tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mikro umroh, meliputi prosedur pembiayaan mikro umroh pada

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon dan pembiayaan mikro umroh menurut hukum Islam

Bab V, penutup, meliputi kesimpulan dan saran.